

## **ABSTRAK**

PKPU secara dasarnya terkait dengan situasi dimana debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya terhadap para kreditornya (insolvensi), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. PKPU yang diajukan oleh debitor atau kreditor harus dilakukan dengan itikad baik untuk mencegah pailit dan menjaga kelangsungan usaha debitor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Permohonan PKPU harus diajukan ke Pengadilan oleh debitor, dengan ditandatangani oleh debitor, pemohon, dan advokatnya, serta disertai daftar piutang dan utang yang didukung dengan bukti yang memadai. Jika pemohon adalah kreditor, Pengadilan wajib mengirimkan panggilan kepada debitor paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Di dalam sidang, debitor harus menyerahkan daftar piutang dan utang, bukti yang relevan, dan jika ada, rencana perdamaian. utusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PU-XI/2013 menegaskan bahwa "pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor, termasuk kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan, termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis." Oleh karena itu, dalam konteks pengajuan PKPU terhadap debitor di pengadilan niaga, karyawan memiliki posisi hukum teratas atau prioritas pertama.

Kata Kunci: Karyawan, KUHPer, Pailit, PKPU